

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya pelaku tindak pidana ialah orang yang sudah dianggap dewasa dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Seiring berjalannya waktu segala bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang telah dewasa juga dapat dilakukan oleh anak. Bahkan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut sudah tidak dapat dianggap hal yang sepele, dan tidak menutup kemungkinan berupa tindak pidana yang sudah terencana. Penyimpangan yang dilakukan oleh anak yang termasuk ke dalam tindak pidana dikenal dengan istilah juvenile delinquency atau kenakalan pada anak¹. Banyak tindak pidana persetubuhan yang menimpa anak sebagai pelaku maupun korban yang terjadi bukan hanya di lingkungan sekolah, lingkungan bertetangga, lingkungan pertemanan, bahkan terjadi juga di lingkungan keluarga.

Perkembangan zaman semakin maju dan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Perubahan social masyarakat tidak terlepas dari kebiasaan yang terus menerus menjadikan budaya atau karakter dalam berprilaku. Keberadaan dunia media social cukup mempengaruhi perkembangan perilaku manusia terutama kaum remaja dengan tampilan video-video yang memperlihatkan sisi negatifnya. Dunia remaja sangat

¹ Femmy Silaswaty Faried, “Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman”, Jurnal Serambi Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, Solo, Vol. XI No. 1, Juli 2017, hlm. 54

tertarik dengan hal-ha baru yang menjadikan mereka untuk ingin mencobanya

Kehidupan bebas yang di lakukan oleh para remaja saat ini merupakan cerminan prilaku menyimpang yang disebabkan beberapa faktor penyebab utamanya adalah faktor dari kurangnya perhatian orang tua kepada anak-anaknya dalam mengawasi kegiatan mereka sehari-hari dan juga faktor lingkungan dan Pendidikan yang mengalami perubahan seperti halnya penanaman etika dan moral, sehingga hal tersebut mempengaruhi perkembangan anak baik dalam berprilaku maupun berkomunikasi.

R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap persetubuhan yaitu peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani².

Anak adalah aset bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan kesejahteraannya harus dijamin. Tindak pidana merupakan problema manusia, yang mana “terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual³ Perkembangan pada fase anak-anak menuju dewasa ditemukan bahwa anak menunjukkan tingkah laku anti social yang mana disertai dengan banyaknya perubahan tingkah laku dalam pergolakan hati dan jiwa yang berakibat bahwa anak menjadi kehilangan control atas

² R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, selanjutnya disingkat R. Soesilo I, Hal .209.

³ Abu Huraerah, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Penerbit Nuansa, Jakarta, Hal 47

emosinya, sehingga untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan pengawasan dan pembinaan dari pihak keluarga.

Dalam kehidupan dewasa ini bentuk kejahatan persetubuhan merupakan wujud penindasan dan kejahatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa kepada anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan, yang menjadi korban atau pihak yang lemah⁴. Persetubuhan dalam arti biologis adalah suatu yang memungkinkan terjadinya kehamilan (untuk prokreasi), sehingga harus terjadinya ereksi, penetrasi, dan ejakulasi penis dalam vagina⁵. Kejahatan yang sangat bertentangan dengan norma-norma dan sangat tidak bermoral adalah kejahatan kesusilaan terhadap anak seperti pelecehan seksual, persetubuhan pada anak⁶

Hakikat sebuah keluarga dalam melindungi dan memberikan rasa aman dari berbagai bentuk ancaman kejahatan bagi anak ternyata tidak serta merta dapat dirasakan semua anak. Seorang ayah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan tempat teraman bagi anak justru menjadi trauma dan perusak, sehingga berdampak besar pada kehidupan anaknya. Kejahatan seperti ini memberikan dampak yang tidak sederhana bagi korban. Rasa kecewa, cemas, takut berlebihan, putus asa, halusinasi, hingga depresi dapat mengancam para korban.

⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 54.

⁵ I Ketut Murtika & Djoko Prakoso, 1992, Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Forensik, Rieneka Cipta, Jakarta, hlm. 201.

⁶ Mulyana W. Kusuma, 1988, Kejahatan & Penyimpangan dalam Perspektif Kriminologi, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 47.

Pada Penelitian ini penulis mengambil suatu perkara pidana berdasarkan putusan nomor 17 /Pid.Sus-Anak/2024/PN RAP. Adapun putusan dalam perkara ini yaitu Menyatakan Anak tersebut di atas, .terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya. Kedua Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian keterkaitan dengan tindak pidana dengan sengaja seseorang membujuk anak melakukan persetubuhan yang mengakibatkan rusaknya moral anak. Pada kasus ini penulis mengambil sampel berdasarkan putusan nomor 17 /Pid.Sus-Anak/2024/PN RAP.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang menjadi dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana saksi Tindak pidana anak dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan perspektif psikologi kriminal studi putusan nomor 17 /Pid.Sus-Anak/2024/PN RAP?
2. Apa dasar hakim dan akibat hukum dari Tindak pidana anak dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan perspektif psikologi kriminal studi putusan nomor 17 /Pid.Sus-Anak/2024/PN RAP?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsistensi, yaitu melalui proses penelitian dapat dilakukan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan. Tujuan penelitian sebagai cara untuk mencari suatu pemahaman tentang suatu masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Subjektif:

- a. Untuk mengetahui Tindak pidana anak yang dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan perspektif psikologi kriminal studi putusan nomor 17 /Pid.Sus-Anak/2024/PN RAP
- b. Untuk mengetahui Apa akibat hukum dari Tindak pidana anak dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan perspektif psikologi kriminal studi putusan nomor 17 /Pid.Sus-Anak/2024/PN RAP.

2. Tujuan Objektif:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum khususnya mengenai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Apa akibat hukum dari Tindak pidana anak dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan perspektif psikologi kriminal studi putusan nomor 17 /Pid.Sus-Anak/2024/PN RAP

b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu atau memberikan manfaat dibidang teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana mengenai Tindak pidana anak yang dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan perspektif psikologi kriminal studi putusan nomor 17 /Pid.Sus-Anak/2024/PN RAP

2. Manfaat Praktis

Selain mempunyai manfaat secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat untuk kepentingan pelaksanaan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berfikir dan bertindak serta mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum. Sehingga Hakim dalam menjatuhkan Putusan hukum tentang Tindak pidana anak yang dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan perspektif psikologi kriminal studi putusan nomor 17 /Pid.Sus-Anak/2024/PN RAP.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum yang di susun penulis adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam Bab ini akan dibahas tentang kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang sedang diteliti yang sesuai dengan landasan teorinya serta diuraikan melalui kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini mencakup: Waktu dan Tempat Penelitian, Bahan dan Alat Penelitian, Cara Kerja serta Analisis Data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang bermanfaat dalam Penelitian ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab tentang permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Bagaimana sanksi Tindak pidana anak dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan perspektif psikologi kriminal studi putusan nomor 17 /Pid.Sus-Anak/2024/PN RAP dan Apa akibat hukum dari Tindak pidana

anak dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan perspektif psikologi kriminal studi putusan nomor 17 /Pid.Sus-Anak/2024/PN RAP.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan serta akan menguraikan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.